



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 21 Tahun 1970
No. 8/DPRDGR/A/Per/23.

17 Djuni 1970

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG KABUPATEN BULELENG**

Menetapkan peraturan daerah jang berikut:

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG
PADJAK KERAMAIAAN**

Pasal 1

Jang dimaksud dalam peraturan daerah ini dengan:

- a. Keramaian : segala matjam pertundjukan atau tontonan jang dipertundjukan untuk umum dengan menarik pembayaran, walaupun dengan berupa apa sadja pembayaran itu ditarik.
- b. Untuk umum : dimaksudkan djuga segala matjampertundjukan atau tontonan jangdiadakan oleh perkumpulan² jang anggota²nja sadja boleh menjaksikan asal sadja dengan pembayaran.
- c. D a e r a h : Daerah Kabupaten Buleleng.
- d. Kepala Daerah : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buleleng atau penguasa lain jang berdasarkan perundangan jang

berlaku menjalankan hak dan kewajiban selaku
Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buleleng,

Pasal 2

Kepada orang² atau perkumpulan² jang mengadakan keramaian di Daerah Kabupaten Buleleng ditarik pajak keramaian.

Pasal 3

- (1) Pajak sebagai dimaksudkan dalam pasal 2 dibayar oleh orang atau perkumpulan jang mengadakan keramaian itu.
- (2) Keramaian jang diadakan bersama oleh beberapa orang atau perkumpulan, maka pajak itu dibayar oleh orang atau perkumpulan masing² jang mengadakan keramaian itu.

Pasal 4

Besarnjapajakjang ditarik jaitu:

- (1) Tiga puluh persen dari harga kartjis masuk, bagi idjin keramaian jang bersifat comersiil.
- (2) Lima persen, bagi idjin keramaian jang bersifat sosial/pembangunan.

Pasal 5

- (1) Orang atau perkumpulan jang mengadakan keramaian diwajibkan memberikan kartjis atau kalau berlangganan, kartu langganan kepada para penonton, sebelumnja masuk pada gedung atau hal mana tempat keramaian diadakan itu, jang pada kartjis atau kartu langganan harus dengan njata diterangkan klas (ruang) dan harganja.
- (2) Orang atau perkumpulan jang mengadakan keramaian itu diwajibkan djuga memberikan kartjis pada para penonton jang dibebaskanmembayar uang kartjis masuk.

Pasal 6

- (1) Kartjis sebagai dimaksudkan dalam pasal 5 untuk tiap² klas (ruang) dijadikan beberapa buku dan diberi bersampul.
- (2) Sebelumnja kartjis² tersebut dipergunakan, harus ditjap lebih dahulu oleh pegawai jang ditundjuk dikantor Kepala Daerah dengan tjap Kepala Daerah.
- (3) Pada kartjis² itu, jang semua berisitjap, harus njata tersebut klasnja, harganja, nama orang atau perkumpulan jang mengadakan kartjis² jang mendjadi satu buku harus pada sampulnja disebutkan berapa isi buku itu dan berapa harga tiap² kartjis. Demikian pula tiap² kartjis harus berisi nomor urut.

Pasal 7

- (1) Orang atau perkumpulan jang mengadakan keramaian itu dilarang menghilangkan, mengganti atau membuat sehingga tidak dapat dibatja tjap tersebut pada pasal dialas.
- (2) Kartjis² hanja boleh dirobek dari bukunja, bila didjual pada umum.
- (3) Orang atau perkumpulan jang mengadakan keramaian dilarang mendjual kembali kartjis² jang telah terdjual, ketjuali kartjis jang dikembalikan oleh si pembeli dan uangnja diterimanja.

Pasal 8

- (1) Semua penonton, ketjuali anggota perkumpulan jang mengadakan keramaian itu jang dibebaskan dari uang kartjis masuk, diwadjibkan memperlihatkan kartjisnja pada pegawai jang melakukan kewadjabannja untuk menuntut pelanggaran dalam peraturan ini atau orang jang dikuasakan untuk itu, agar djangan sampai ada kartjis² jang belum ditjap sebagai dimaksudkan dalam pasal 6 ayat [2] didjual oleh orang atau perkumpulan jang mengadakan keramaian itu.

- (2) Penonton dilarang mengembalikan kartisnja, pada orang atau perkumpulan jang mengadakan keramaian itu, ketjuali keramaian itu tidak djadidiadakan, dalam hal mana penonton mendapat kembali uangnja.

Pasal 9

- (1) Masing² orang atau perkumpulan jang mengadakan keramaian, harus sendiri atau wakilnja menghadap pada Kepala Daerah atau pegawai jang ditundjuk oleh Kepala Daerah untuk menguruskanpajak dengan menundjukkan surat idjinnja.
- (2) Orang atau perkumpulan jang mengadakan keramaian itu dipandang menurut peraturan ini memilih tempat tinggalnja (domicilie) dalam daerah dimana keramaian itu diadakan.
- (3) Orang atau perkumpulan jang mengadakan keramaian, setelah menerima buku², kartis sebagai dimaksudkan pasal 6, dilarang menarik uang kartis masuk lebih tinggi dari pada jang telah ditetapkan.
- (4) Bilamana orang atau perkumpulan jang mengadakan keramaian itu bermaksud akan menarik uang kartis masuk lebih tinggi dari pada jang telah ditetapkan, haruslah oleh atau atas nama Kepala Daerah buku²kartisdirobah serta disiarkan, bilakah kenaikan harga kartis itu akan berlaku.
- (5) Pada tempat, dimana kartis² itu didjual, haruslah dengan njata untuk umum ditempelkan tarip harga² tempat (klas), tarip mana harus diberi tjap Kepala Daerah jang memberikan idjin itu.

Pasal 10

- (1) Pajakdibayar lebih dahulu oleh orang atau perkumpulan jang mengadakan keramaian atau oleh wakilnja kepada pegawai jang ditundjuk oleh Kepala Daerah, pajak mana dihitung dari djumlahharganja kartis² jang diterimanja.

- (2) Pegawai yang dimaksudkan dalam ayat 1 harus membuat perhitungannya tentang uang pajak yang diterimanya itu menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Dilarang mengadakan keramaian," ketjuali kelonggaran yang ditentukan dalam peraturan ini, sebelum uang pajak menurut peraturan ini dibayar.
- (4) Bilamana permohonan orang atau perkumpulan yang akan mengadakan keramaian itu untuk menyelesaikan urusan tentang mengetjap kartjis² atau lain² tiada tepat pada waktunya dapat dikerdjakan, maka pegawai sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 itu boleh memberi idjin akan meneruskan keramaian itu.
- (5) Dalam hal tersebut pada ayat 4, orang atau perkumpulan yang akan mengadakan keramaian itu diwadajibkan pada hari kerdja pertama sesudah keramaian itu diadakan, memberi keterangan pada pegawai termaksud pada ayat 4 tentang banjaknja kartjis² yang didjual bila perlu atas sumpah, dan uang pajaknja terus disetor.
- (6) Bilamana orang atau perkumpulan yang mengadakan keramaian pada ayat 5, tidak memberikan keterangan atau kalau perlu, tidak mau disumpah, maka pegawai tersebut Pada ayat 4 menetapkan pajak yang harus dibayar oleh orang atau perkumpulan yang mengadakan keramaian itu dalam prosesverbaal yang turunannya diberikan kepada yang bersangkutan.
- (7) Setelah itu lalu pegawai tersebut pada ayat 4 segera memberi perintah untuk menagih uang pajak itu, demikian djuga melakukan penjetoran sebagai dimaksudkan dalam ayat 5 dari pasal ini, bila belum dilakukan, dengan tidak mengurangi tuntutan hukuman tentang pelanggaran dari peraturan ini terhadap orang atau perkumpulan yang mengadakan keramaian itu.
- (8) Waktu memberikan idjin sebagai dimaksudkan dalam ayat 4 dari pasal ini, pegawai tersebut dalam pasal 6 ayat 2 bisa minta uang tanggungan (waarborgsom) kepada orang atau perkumpulan yang

mengadakan keramaian itu, berapa dipandang perlu untuk di perhitungkan kemudian.

Pasal 11

- (1) Bilamana pegawai tersebut dalam pasal 6 ayat 2 menimbang, bahwa tjukup alasan orang atau perkumpulan jang akan mengadakan keramaian tidak mampu membayar sebahagian atau penuh, maka pegawai tersebut bisa mengidjinkan kepada orang atau perkumpulan jang akan mengadakan keramaian membayar sehabisnja keramaian itu diadakan.
- (2) Kepala Daerah dapat mengidjinkan kepada orang² atau perkumpulan² jang akan mengadakan keramaian akan tidak mentjap kartjis² dan tidak membayar padjak lebih dahulu.
- (3) Bilamana idjin diberikan menurut ayat 1 dari pasal ini, maka orang atau perkumpulan jang mengadakan keramaian diwadjibkan membayar padjak itu pada hari kerdja pertama sesudahnja habis keramaian itu diadakan, dengan mengembalikan sisa² kartjis jang tidak laku, bila perlu atas sumpah.
- (4) Bilamana idjin diberikan menurut ayat 2 dari pasal ini, maka orang atau perkumpulan jang mengadakan keramaian itu diadakan, menjetor padjak tersebut pada pegawai jang dimaksudkan pada pasal 6 ayat 2 dengan menghitung banjaknja penonton, dipisah²kan klasnja, bila perlu atas sumpah.
- (5) Apabila orang² atau perkumpulan² jang mengadakan keramaian tidak memenuhi kewadjibannja sebagai disebutkan pada ayat 3 dan 4 pasal ini, maka padjak itu ditagih menurut ketentuan sebagai tersebut pada ayat 6 dan 7 dari pasal 10, dengan tidak mengurangi tuntutan hukuman tentang pelanggaran dari peraturan ini terhadap orang atau perkumpulan jang mengadakan keramaian.

Pasal 12

- (1) Apabila kartjis² jang bertjap, setelah habis keramaian diadakan, tidak semua habis terdjual, kartjis mana harus dikembalikan oleh orang atau perkumpulan jang mengadakan keramaian atau wakilnja maka padjak jang telah dibayar atau karijis² jang tidak laku itu dikembalikan oleh pegawai tersebut pada pasal 6 ayat 2 atau wakilnja.
- (2) Bilamana setelah kartjisdidjual, keramaian tidak djadi diadakan, maka padjak jang telah dibayar atas kartjis² jang diterima oleh orang atau perkumpulan jang mengadakan keramaian, dikembalikan atas permintaan orang atau perkumpulan jang mengadakan keramaian itu oleh pegawai tersebut pada pasal 6 ayat 2, asal sadja pegawai tersebut tjukup mendapat keterangan bahwa keramaian itu benar tidak djadi diadakan.

Pasal 13

Pelanggaran atas ketentuan² larangan dan tidak memenuhi kewadjiban sebagai dimaksudkan dalam pasal 5, 7, 8 ayat 2, 9 ayat 2, 3 dan 5, 10 ayat 3 dan 5, 11 ayat² 3 dan 4 dihukum dengan hukuman kurungan, (hech tenis) setinggi-tingginja tiga bulan atau denda setinggi-tingginja seribu rupiah.

Pasal 14

- (1) Ketentuan² larangan dan kewadjiban² dalam pasal² 5, 7, 9 ayat² 3 dan 5, 10 ayat-ayat 3 dan 5, 11 ayat² 3 dan 4 hanja berlaku untuk orang² atau perkumpulan² jang mengadakan keramaian itu atau bila kemudian itu diadakan atas nama atau tanggungan banjakorang, maka ketentuan-ketentuan larangan dan kewadjiban itu berlaku untuk anggotanja masing - masing.

- (2) Apabila keramaian itu diadakan oleh suatu badan hukum (rech - persoon) maka ketentuan-ketentuan larangan dan kewadajiban² sebagai dimaksudkan ayat 1 pasal ini berlaku untuk anggota pengurusnya masing - masing.
- (3) Kewadajiban² dan larangan² jang dibebankan pada orang orang atau perkumpulan² jang mengadakan keramaian dalam peraturan ini berlaku djuga untuk orang menjelenggarakan keramaian itu, bila orang² atau perkumpulan² jang mengadakan keramaian (ondenemer²) tidak ada pada Daerah dimana keramaian itu diadakan.

Pasal 15

- (1) Bilamana keramaian diadakan oleh banjak orang atau oleh banjak perkumpulan maupun badan hukum, maka sumpah sebagai dimaksudkan dalam pasal 10 dan 11, bisa diminta pertama kepada salah satu atau lebih dari orang², perkumpulan² atau pengurus² perkumpulan atau badan hukum itu tergantung atas pertimbangan pegawai jang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat 2.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pajak Keramaian dan mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1970.

Ditetapkan di Singaradja.

Pada tanggal 23 Desember 1969

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong

Bupati Kepala Daerah Kabupaten
BULELENG,

Rojong Kabupaten BULELENG,
Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

HARTAWAN MATARAM

(I KETUT SAMBA).

Disahkan keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 4 Djuni 1970 No.
Pemda 10/14/10-144.

DIREKTUR PEMERINTAH DAERAH

t.t.d.

Drs. MACHMUDDIN NOOR

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 17Djuni1970.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

PENDJELASAN

U M U M

Dari ketentuan - ketentuan jang termaktub didalam Peraturan Umum Pajak Daerah (Undang2 No. 11 Drt. tahun 1957 jang termuat dalam Lembaran Negara No. 56 tahun 1957), pasal 14 huruf a dan pasal 3 ayat 1, pemungutan pajak keramaian wewenangnja ada pada Daerah tk. II.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka perlu membuat Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pajak Keramaian.

Sebelumnja, peraturan jang berlaku di Daerah tingkat II di Bali mengenai pajak keramaian ialah „Peraturan Penarikan Pajak Keramaian" jang ditetapkan dengan keputusan Dewan Kadjaradja di Bali tanggal 24 April 1948 No. 10 tahun 1948 (Pengumuman Resmi Gabungan Keradjaan-keradjaan Bali No. 15 tahun 1948).

Dengan berlakunja Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pajak Keramaian maka mendahului dikeluarkannja Peraturan Daerah Propinsi Bali tentang pentjabutan peraturan pajak keramaian dari Dewan Radja-radja maka „Peraturan Penarikan Pajak Keramaian" jang ditetapkan dengan keputusan Dewan Radja-radja di Bali tanggal 24 April 1948 No. 10 tahun 1948 (Pengumuman Resmi Gabungan Keradjaan-keradjaan di Bali Nomor 15 tahun 1948) dinjatakan tidak berlaku lagi di Daerah Kabupaten Buleleng.

PASAL DEMI PASAL.

Tjukupdjelas.
